BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tatanan sosial manusia dalam masyarakat sudah terbentuk sejak awal peradaban manusia jauh 2000 tahun yang lalu. Masyarakat pada masa itu hidup berkelompok untuk dapat bertahan hidup dan meneruskan keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan masyarakat pada masa itu bercocok tanam untuk bahan-bahan pangan dan pengobatan tradisional serta mengatur dan mengorganisir kehidupan berkelompok sehingga segala kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga dapat diatasi dalam kelompok itu sendiri (Brevik dkk, 2018). Selain bercocok tanam dalam tatanan sosial masyarakat untuk menyejahterakan kehidupan sesama manusia, Kelompok masyarakat pada masa itu juga mengenal istilah transenden dengan menyembah dewa-dewa ataupun Tuhan yang mereka yakini. Tidak jarang dalam menjalankan ritual peribadatan untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa yang diyakini oleh mereka dengan menggunakan campuran tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat psikoaktif dengan efek samping yang memabukkan (*high*) sehingga mereka merasa dengan cara seperti itu akan menyatu atau telah berkomunikasi dengan dewa-dewa mereka (Narayana, dkk. 2019).

Salah satu jenis tumbuhan yang sering digunakan pada ritual-ritual penyembahan adalah tanaman ganja atau nama ilmiahnya *cannabis sativa*, tumbuhan ini sering digunakan dalam ritual penyembahan pada dewa-dewa diberbagai belahan dunia seperti Cina, India, Jepang, Amerika Selatan dan peradaban awal di Eropa (Narayana, dkk. 2019). Selain untuk penggunaan ritual penyembahan, ganja juga digunakan untuk keperluan pengobatan, sebagai contoh di semananjung Arab pada abad ke IX seorang dokter di Persia menggunakan ganja sebagai salah satu resep obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang parah khususnya sakit kepala dan migrain (Narayana, dkk. 2019). Penggunaan ganja yang mempunyai efek psikoaktif dalam ritual penyembahan mengalami pergeseran fungsi seiring berkembangnya zaman, fungsi ini bergeser dengan kelompok sosial tertentu sehingga penggunaan ganja sebagai instrumen ritual penyembahan beralih fungsi menjadi sarana untuk menenangkan diri dalam kondisi *high* (mabuk) dengan istilah rekreasional (menghisap lintingan rokok ganja). Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) sekitar 25% populasi orang dewasa di seluruh dunia atau berkisar 147 juta jiwa menggunakan ganja untuk alasan rekreasional atau lainnya.

Di Indonesia ganja lebih banyak ditemukan pada utara dataran pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam, kebanyakan ganja di Aceh umumnya digunakan untuk keperluan pangan sebagai rempah-rempah pelengkap bumbu masakan untuk jamuan makanan masyarakat di Aceh dan ada juga untuk penggunaan dalam keadaan rekreasional seperti merokok hasil lintingan ganja yang dicampur dengan tembakau ataupun dicampur ke dalam kopi (Putri & Blickman, 2016). Tidak hanya di Aceh ganja juga pernah dibudidayakan pada masa kolonial di kepulauan Maluku tepatnya di Ambon yang dicatat oleh seorang ahli botani asal Jerman-Belanda G. E. Rumphius dalam buku *Herbarium Amboinense* pada tahun 1741, terdapat juga ganja di pulau Kalimantan yang diambil dari pulau Jawa dan ganja di pulau Papua yang diseludupkan secara ilegal dari Papua Nugini (Putri & Blickman, 2016).

Dengan banyaknya keberadaan ganja di Indonesia, menurut laporan data dan informasi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 ada 6000 lebih kasus penggunaan ganja di seluruh Indonesia dan dari hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang pernah menggunakan narkoba dan dari 2.297.492 pelajar atau mahasiswa 15,1% menggunakan narkoba jenis ganja secara rekreasional dengan cara melinting ganja kering lalu dihisap seperti rokok (rokok lintingan). Negara Indonesia sendiri sangat keras dalam menangani permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba dan hal itu tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini ganja termasuk dalam narkotika golongan I beserta dengan tanaman opium dan kokain, penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Walaupun dengan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika berlaku di Indonesia tidak sedikit orang yang menggunakan ganja di Indonesia. Hal ini tidak terlalu mempengaruhi pergerakan ganja di Indonesia, masih bisa didapati penanaman ganja dan penyelundupan ganja dalam skala kecil. Penggunaan ganja secara rekreasional sendiri masih bergerak secara tersembunyi dan masih lolos dalam pengawasan atau tidak terdeteksi oleh pemerintah dalam hal ini adalah ranah BNN dan POLRI. Fenomena penyalahgunaan ganja dan status ilegal yang melekat dengan ganja karena dimasukan ke dalam narkotika golongan I tidak membuat eksistensi ganja redup dalam beberapa kelompok masyarakat. Fenomena penggunaan ganja secara tersembunyi ini juga didukung oleh pernyataan seorang informan yang menkonsumsi ganja secara rekreasional pada waktu-waktu tertentu, berikut hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 Februari 2020 :

> *"Saya tahu hukum di Indonesia melarang menggunakan ganja, konsekuensinya ya dipenjara. Alasan sa tetap pake itu karena menurut sa itu ada manfaatnya.. nah manfaatnya buat saya pribadi itu ya efek-efek positif seperti rileks dan menenangkan diri begitu. Tapi ya itu kita di Indonesia melarang itu kan karena kita diberi tahu kalau ganja itu mematikan terus kita menganut hukum dari luar Indonesia karena kita kan belum ada penelitian didalam jadi baik buruknya kita tidak tahu makanya sa tetap pake itu ganja"*
>
> (CL, 21 Tahun)

Dalam pernyataannya, informan menyebutkan bahwa informan menggunakan ganja karena mendapatkan manfaat atau dampak positif yang bersifat subjektif walaupun informan tahu bahwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja yang dimana masuk dalam narkotika golongan I akan terkena hukuman pidana penjara dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Upaya memberantasi narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh BNN, dalam hal ini yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I tidak pernah dilaporkan atau disebutkan secara spesifik dampak dari penggunaan ganja yang mana termasuk dalam Narkotika Golongan I sehingga ganja selalu digeneralisasikan atau dikelompokan bersama zat-zat psikoaktif lainnya bahwa ganja dapat membahayakan bagi penggunanya. Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian dalam bidang psikiatri yang dilakukan oleh Calapai dkk, (2019) bahwa penggunaan ganja untuk bidang psikiatri sangatlah membantu terlebih khusus pada zat *cannabinoid* atau zat ganja ini sebagai molekul yang menjanjikan dalam menangani pasien, terutama di sektor psikiatri tertentu seperti skizofrenia, kegelisahan, depresi, dan autisme. Begitu juga yang dikatakan oleh Peters & Chien (2018) dalam penelitiannya

yang berjudul *Contemporary routes of cannabis consumption: A primer for clinicians* tentang penggunaan ganja dalam bidang psikiatri yang menyebutkan bahwa dengan berkembangnya penggunaan ganja untuk menilai dan mengobati gangguan penggunaan dan memberikan saran pada pasien yang memilih untuk menggunakan ganja untuk tujuan medis ataupun rekreasional sebagai alternatif dari pengobatannya.

Di Indonesia sendiri belum ada penelitian secara klinis terkait efek penggunaan ganja yang berdampak secara medis atau psikologis pada penggunanya. Minimnya penelitian terkait penggunaan ganja berdampak juga pada masyarakat yang hanya diberikan informasi satu arah melalui media *mainstream* bahwa penggunaan ganja sangat berbahaya tanpa pernah menimbang dari penelitian-penelitian berbasis ilmu pengetahuan bahwa ternyata ganja juga dapat dimanfaatkan secara medis dan hal lainnya (Narayana, dkk. 2019). Cara mengkonsumsi ganja biasanya dilakukan dengan merokok bunga ganja yang matang dan daun yang berdekatan. Efek dari ganja ini biasanya terjadi 2 menit setelah hirupan pertama, dan efek puncaknya terjadi sekitar 30 menit setelah digunakan, terlepas dari jenis produk ganja apa yang digunakan. Pengguna biasanya tetap mabuk selama 2 hingga 4 jam setelah digunakan, tetapi beberapa efek kecil seperti gangguan kerja memori, dapat bertahan lebih dari 24 jam (Peters & Chien, 2018). Penggunaan ganja rekreasional (perokok linting ganja) juga bisa menyebabkan radang pada saluran nafas yang besar, peningkatan hambatan jalan dalam pernafasan, hiperinflasi paru, perokok ganja lebih cenderung mengalami gejala bronkitis kronis daripada bukan perokok, peningkatan tingkat infeksi pernafasan dan pneumonia (Volkow dkk., 2014). Mengkonsumsi ganja juga dapat mempengaruhi fungsi kinerja otak seperti fungsi kognitif, defisit dalam pembelajaran verbal, penurunan daya ingat (memori) dan perhatian hal ini dilaporkan pada pengguna ganja berat dan dikaitkan dengan durasi penggunaan, frekuensi penggunaan, dan dosis kumulatif dari zat ganja yaitu Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) (Radhakrishnan dkk., 2014).

Selain menyebabkan gangguan fisik mengkonsumsi ganja juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, seperti gangguan bipolar, depresi, kecemasan dan psikotik jika penggunanya memiliki kerentanan sebelumnya atau kecenderungan tertentu untuk memicu masalah-masalah mental tersebut (Hall & Degenhardt, 2014). Penggunaan ganja dalam kategori yang berat juga dapat dikaitkan dengan gejala negatif seperti apatis, amotivasi, penarikan sosial, kelesuan, gangguan dalam memori dan konsentrasi, gangguan penilaian dan pengambilan keputusan, dan fungsi sosial-sosial yang buruk (Radhakrishnan dkk., 2014). Meskipun ganja memiliki banyak

efek samping, sebagian besar dari efek samping ini didalam penggunaan medis tidak mempunyai efek samping yang serius, namun untuk perawatan jangka panjang dalam menggunakan ganja medis pada tahapan anak-anak dan remaja harus tetap berhati-hati karena risikonya mempengaruhi gangguan kognitif yang jauh lebih tinggi pada kelompok umur ini (Manusirivithaya & Manusirivithaya, 2019).

Dampak negatif dari penggunaan ganja seperti penurunan fungsi kognitif, gangguan emosional serta gangguan pada pengendalian psikomotor juga berkaitan dengan bagaimana nantinya seseorang berperilaku. Perilaku menurut Doron & Parot, (1999) dalam Popescu (2014) adalah aktivitas suatu organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika seorang individu menempatkan diri dalam lingkungan masyarakat, individu tersebut akan menyesuaikan diri juga terhadap keadaan lingkungannya dengan cara berproses atau berdinamika didalam lingkungan sosialnya. Menurut *American Psychological Association* (2015) mengatakan bahwa dinamika perilaku adalah pola motivasi internal atau penyebab perilaku terbuka yang mendasarinya. Garland (2002) dalam Gadd & Jefferson (2007) juga menjelaskan perilaku yang muncul dari invidu adalah sebagai hasil dari sejumlah faktor psikososial. Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan sesuatu menurut Rutter & Giller (1983) dalam Gadd & Jefferson, (2007) adalah karakteristik keluarga, tontonan *film* dan televisi, respon peradilan, pengaruh lingkungan sekolah, area lingkungan fisik dan perubahan sosial.

Menurut Azwar (1988) dalam Zuchdi, (1995) yang didukung juga oleh pernyataan Walgito (2010) tentang perilaku ada beberapa komponen yang menyusun perilaku pada seseorang, komponen tersebut adalah kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang (*behavior belief* dan *group belief*), komponen afektif menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Komponen afektif atau aspek emosional biasanya berakar paling dalam sebagai komponen perilaku, yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah perilaku tersebut. Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli proses dinamika perilaku tersusun dari beberapa komponen perilaku yang diawali dengan keyakinan atau *belief* dari proses berpikir kemudian didukung dengan aspek emosional sebagai bentuk perasaan individu untuk memunculkan atau menjadi kecenderungan sebuah perilaku terjadi. Proses tersebut juga dapat berlanjut dan berubah seiring dengan penerimaan informasi baru yang diterima individu yang diyakini dan didukung aspek emosionalnya.

Penggunaan ganja secara rekreasional tidak terlepas dari budaya-budaya tertentu sehingga erat hubunganya dengan interaksi sosial. Ali dkk, (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *The Social Contagion Effect of Marijuana Use among Adolescents* menyebutkan bahwa efek dari teman dalam kelompok sosial merupakan penentu penting bagi seseorang untuk menggunakan ganja yang mana hal ini juga mempengaruhi proses perubahan pada kelompok sosial seseorang yang menurut APA *Dictionary Of Psychology* (2015) adalah pengertian dari dinamika sosial. Istilah psikososial adalah sesuatu yang merujuk pada keadaan yang relatif konvensional yang berhubungan dengan penyesuaian sosial atau hubungan interpersonal (Frosh, 2003) dalam Gadd & Jefferson (2007). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dinamika psikososial adalah suatu proses dorongan dalam diri individu meliputi motivasi dan tindakan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial untuk melakukan suatu perilaku yang diinginkan dengan berinteraksi pada lingkungan yang dapat berubah-ubah sehubungan dengan sebab akibat dari perilaku tersebut. Proses perubahan pada kelompok sosial penggunaan ganja juga dapat dikaitkan dengan dampak dari proses hukum yang berlaku ke lingkungan sekitarnya jika penggunaan ganja secara rekreasional tertangkap oleh aparat penegak hukum dan melalui proses hukum yang berlaku. Setelah menjalani proses hukum yang diberikan atas penyalahgunaan ganja, pengguna tersebut akan mendapat stigma negatif dari masyarakat setelah menyelesaikan masa tahanan yang membuat tekanan dalam diri pada mantan narapidana tersebut (LeBel, 2012).

Dengan berbagai macam cara mengkonsumsi atau menggunakan ganja, penggunaan ganja masih tetap bertentangan dengan hukum di Indonesia. Beberapa budaya di Indonesia sudah menggunakan ganja jauh sebelum peraturan pidana penggunaan ganja berlaku di Indonesia. Dari sudut pandang hukum yang tertulis di Indonesia dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (dalam hal ini ganja) dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dengan demikian konsekuensi pidana pengguna ganja pada masa sekarang ini, seseorang dapat menerima tekanan dari ganjaran dengan mengkonsumsi ganja secara ilegal jika tertangkap oleh aparat kepolisian ataupun BNN dan kemudian akan diproses hukum melalui persidangan di pengadilan.

Terkait dengan penelitian dan pandangan para ahli sebelumnya, penggunaan ganja dapat mempengaruhi perilaku dan berdampak pada aspek-aspek psikologis penggunanya yang mempengaruhi cara berpikir, mengendalikan emosi dan berperilaku juga bagaimana kapasitas seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang dimana menurut Loughry & Eyber (2003) adalah aspek-aspek dari psikososial. Menurut *American Psychology Association Dictionary Of Psychology* (2015) istilah psikososial adalah sesuatu yang menggambarkan persimpangan dan interaksi pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan pada pikiran dan perilaku. Lalu jika dikaitkan hubungan interaksi sosial dengan peraturan atau hukum yang berlaku adalah bagaimana proses seorang berinteraksi dan berelasi dengan lingkungan sosial ketika dihadapkan dengan proses hukum yang berlaku. Sehingga dalam lingkungan sosial bermasyarakat ketika seseorang melakukan suatu perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada, dapat terlebih dahulu memikirkan tentang konsekuensi atau dampak apa yang akan didapatkan dalam proses hukum yang akan diterima.

Dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan ganja bagaimana penggunaan ganja secara rekreasional masih dijumpai walaupun dengan penerapan hukum pidana yang dinyatakan dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan melarang menanam atau membudidayakan dan menggunakan tanaman ganja, peneliti ingin melihat dinamika perilaku dengan pendekatan yang meliputi proses intra psikis dan juga emosional yang berhubungan dengan aspek aspek lingkungan sosial terkait bagaimana seorang pengguna ganja berinteraksi dengan lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber dan ahli sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa dinamika perilaku adalah suatu proses dan pembentukan bagaimana suatu perilaku didasari dari dalam atau internal individu dan respon dari proses interaksi dengan lingkungan sosial individu. Penelitian ini menggunakan kaca mata dinamika perilaku untuk melihat sudut pandang dari pengguna ganja karena peneliti ingin menggali bagaimana dasar pembentukan perilaku dari motif yang menjadi latar belakang perilaku dan proses yang berlangsung selama penggunaan ganja hingga setelah menggunakan ganja, mengingat penggunaan ganja sering menjadi gambaran buruk bagi orang yang menggunakannya.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya terkait dengan tema penggunaan ganja yang bersifat rekreasional. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Miller dkk, (2017) yang berjudul "*Recreational marijuana legalization and college student use: Early evidence*" dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan dan menemukan bukti bahwa mahasiswa dalam penelitian itu

tidak secara signifikan mengubah perilaku penggunaan tembakau, alkohol, atau obat-obatan ilegal bersamaan dengan pelegalan ganja rekreasional. Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh McGinty dkk, (2017) untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelegalan rekreasional ganja dalam "*Public perceptions of arguments supporting and opposing recreational marijuana legalization*" lebih dari 60% responden setuju dengan argumen yang menyatakan bahwa legalisasi ganja rekreasional akan meningkatkan pendapatan pajak industri baru yang menguntungkan, mengurangi kepadatan penjara, dan menurunkan biaya penegakan hukum. Penelitian ketiga dalam "*Impact of Recreational and Medicinal Marijuana on Surgical Patients*" oleh Bakshi & Barrett (2019) mengatakan bahan utama dalam ganja yaitu *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD), telah tersedia dalam berbagai bentuk dan formulasi untuk mengobati berbagai kondisi medis pada bidang pembedahan medis seperti memperpanjang motilitas usus, mengurangi peradangan, meningkatkan rasa lapar, mengurangi rasa sakit, dan mengurangi mual dan muntah. Akses rekreasional ke ganja semakin meningkat, penggunaan ganja medis atau rekreasional akan menjadi semakin lazim, yang membuat ahli bedah atau pakar pada bidang medis harus mempertimbangkan efek positif dan negatif dari ganja. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan terjadi penyakit *stroke* yang lebih tinggi secara signifikan pada pengguna ganja di masa dewasa awal atau dewasa muda di usia 18-44 tahun dibandingkan dengan non pengguna dengan kemungkinan lebih besar di antara pengguna yang sering menggunkan ganja lebih dari 10 hari per bulan (Parekh dkk., 2020). Jika dikaitkan dengan kondisi tahap perkembangan dewasa awal menurut Erickson, apabila seorang individu gagal dalam memenuhi tahap perkembangan dewasa awalnya yaitu menjalin relasi yang intim dengan orang lain, individu tersebut akan merasa terisolasi dari orang lain yang akan mengakibatkan pengaruh buruk lainnya bagi individu tersebut (Santrock, 2011).

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, maka kekhasan dalam rencana penelitian ini terletak pada sudut pandang psikologi dengan melihat dinamika atau proses dari awal perilaku seorang pria dewasa yang menggunakan ganja secara rekreasional hingga sesudah menggunakan ganja walaupun dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang menyatakan akan menindak tegas penyalahgunaan ganja. Atas dasar penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dinamika perilaku pada pengguna ganja pada pria dewasa awal.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana dinamika perilaku pengguna ganja pada pria dewasa awal. Yang dimaksud dengan dinamika perilaku dalam penelitian ini adalah peneliti ingin melihat proses intra psikis yang berhubungan dengan aspek aspek sosial terkait bagaimana pengguna ganja berinteraksi dengan lingkungan sosial. Penelitian ini akan melibatkan karakteristik informan seorang pria dewasa awal yang dalam setahun terarkhir menggunakan ganja dengan tujuan rekreasional (bersenang-senang/non medis).

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah mengenai dinamika perilaku pengguna ganja (*cannabis sativa*) pada pria dewasa awal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada ilmu Psikologi terutama pada bidang minat Psikologi Klinis terkait kajian dinamika perilaku pengguna ganja (*cannabis sativa*) pada pria dewasa awal.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Informan Penelitian
   Manfaat bagi informan penelitian yaitu dapat memberi informasi penelitian sehubungan dengan dinamika perilaku informan. Diharapkan dengan informasi penelitian ini, informan dapat memahami kasusnya dan dinamika perilakunya dari sudut pandang ilmiah.
b. Peneliti Selanjutnya
   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terkait dengan dinamika perilaku pengguna ganja (*cannabis sativa*) pada pria dewasa awal sehingga dapat membantu peneliti selanjutnya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kekhasan pada penelitian selanjutnya
c. Tenaga Medis dan Psikolog
   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terkait dengan dinamika perilaku pengguna ganja pada pria dewasa awal untuk mengetahui motif atau hal yang melatar belakangi seseorang menggunakan ganja sebagai langkah kuratif ataupun preventif.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terkait dengan dinamika perilaku pada pria dewasa awal pengguna *cannabis sativa* (Ganja) dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan ganja.